



SALINAN

**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR **3** TAHUN 2025
TENTANG

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam rangka memperoleh pekerjaan, keamanan, layanan, dan pemenuhan hak sebelum dan setelah bekerja;
 - b. bahwa penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum dan setelah bekerja perlu dilakukan perbaikan secara sistematis dan terpadu antara pemerintah, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan masyarakat;
 - c. bahwa Daerah Kabupaten Bangkalan berwenang mengatur dan mengurus penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum dan setelah bekerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
5. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Bangkalan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Bangkalan.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
8. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Daerah yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Dinas.
9. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang berasal dari Daerah yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
10. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

11. Anak Pekerja Migran Indonesia adalah anak kandung atau anak angkat Pekerja Migran Indonesia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12. Pekerja Migran Indonesia Bermasalah adalah Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan atau musibah yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri.
13. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
14. Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural adalah Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Daerah yang bekerja ke luar negeri tanpa memenuhi persyaratan dokumen dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
15. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
16. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
17. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
18. Lembaga pelatihan kerja adalah lembaga pelatihan kerja yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya bekerja pada negara tujuan penempatan di luar negeri.
19. Debarkasi adalah tempat kedatangan Pekerja Migran Indonesia yang pulang dari luar negeri, baik melalui bandar udara, pelabuhan laut, maupun pos lintas batas.

20. Rumah Singgah adalah tempat persinggahan sementara yang layak untuk menampung Pekerja Migran Indonesia Bermasalah atau Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural selama menunggu proses kepulangan atau proses dirujuk ke instansi/lembaga lain.
21. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
22. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
23. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
24. Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran Indonesia adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.
25. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
26. Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja.
27. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.

28. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, P3MI, dan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia sebelum dan setelah bekerja;
- b. menjamin ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran dalam penyelenggaraan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
- c. memperkuat kelembagaan penyelenggaraan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

BAB II

KRITERIA PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 4

- (1) Kriteria Pekerja Migran Indonesia terdiri atas:
 - a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
 - b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan
 - c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.
- (2) Pekerja Migran Indonesia yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh

- negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi;
- b. pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri;
 - c. warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka;
 - d. penanam modal;
 - e. aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia;
 - f. warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - g. warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menyosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat;
- b. membuat basis data Pekerja Migran Indonesia;
- c. melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI secara berjenjang kepada Pemerintah Provinsi;
- d. mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
- e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di Daerah;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di Daerah;

- h. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- i. menyediakan/memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
- j. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- k. dapat membentuk LTSA Pekerja Migran Indonesia di tingkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Sosialisasi informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan secara daring atau luring oleh Dinas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin informasi dan permintaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka, transparan, dan mudah diakses oleh instansi terkait dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah membuat basis data Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang terintegrasi dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Data Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggambarkan data riil Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Daerah, paling sedikit meliputi:
 - a. nama, nomor induk kependudukan, dan alamat;
 - b. nomor paspor;
 - c. tanggal keberangkatan;
 - d. tanggal berlakunya Perjanjian Kerja;
 - e. tanggal kepulangan; dan
 - f. data Pemberi Kerja.

Pasal 8

Pelaporan hasil evaluasi terhadap P3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan secara periodik dan berjenjang kepada kepala Perangkat Daerah

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 9

- (1) Tugas mengurus keperluan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilakukan untuk menjamin keselamatan Pekerja Migran Indonesia dan pemenuhan hak-haknya.
- (2) Pelaksanaan tugas mengurus keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi antar pemangku kepentingan serta berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan sebelum Bekerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia serta kepada Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga Pekerja Migran Indonesia setelah Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e.
- (2) Perlindungan sebelum dan setelah bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f untuk memenuhi dan meningkatkan kompetensi kerja dan kompetensi bahasa asing bagi Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan pada negara tujuan penempatan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin ketercukupan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran, serta ketersediaan program dan modul pelatihan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pada

lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Pemerintah Daerah menanggung biaya penyelenggaraan yang dibebankan pada peserta pendidikan dan pelatihan kerja yang diadakan oleh lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Calon Pekerja Migran Indonesia dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau swasta yang terakreditasi.
- (6) lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja tanpa memungut biaya dari Calon Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. kurikulum;
 - c. instruktur; dan
 - d. pelaksanaan pelatihan kerja.

Pasal 13

- (1) Reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi antar pemangku kepentingan.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perusahaan;
 - b. perguruan tinggi; dan
 - c. kelompok masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun program reintegrasi sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dalam perencanaan pembangunan dan anggaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyusunan program reintegrasi sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melakukan fungsi perencanaan, dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. sosial;
 - b. pendidikan;
 - c. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. koperasi dan usaha mikro dan kecil;
- (5) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyusunan program reintegrasi sosial dan ekonomi dapat melibatkan Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas menyediakan/memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i yang dituangkan dalam APBD.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan lembaga pendidikan vokasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, perguruan tinggi, atau masyarakat.

Pasal 15

Pemerintah Daerah mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j pada waktu sebelum bekerja dan setelah bekerja sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat membentuk LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k yang didasarkan pada pertimbangan efektivitas dan efisiensi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tugas Pemerintah Desa

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa memiliki tugas dalam penyelenggaraan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 - b. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - e. melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan anggota keluarganya.
- (3) Pemerintah Desa dalam menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan bekerja sama dengan Dinas
- (4) Verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap setiap Calon Pekerja Migran

- Indonesia secara lengkap sesuai dengan data kependudukan dan hasilnya dilaporkan kepada Dinas.
- (5) Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pemerintah Desa dalam melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan kerja sama dengan Dinas dan hasilnya dilaporkan secara berkala kepada Dinas.
 - (7) Pemerintah Desa melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan anggota Keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan mengutamakan pada kearifan lokal dan berkelanjutan program.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 19

Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:

- a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
- b. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
- d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
- e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;

- f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
- g. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
- h. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
- i. memperoleh akses berkomunikasi;
- j. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
- k. berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- l. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan Pekerja Migran Indonesia ke Daerah;
- m. memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan/atau
- n. memperoleh rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.

Pasal 20

Setiap Pekerja Migran Indonesia memiliki kewajiban:

- a. menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
- b. menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- c. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja; dan
- d. melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

Pasal 21

Setiap Keluarga Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:

- a. memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia;
- b. menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia yang meninggal di luar negeri;

- c. memperoleh salinan dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
- d. memperoleh akses berkomunikasi.

BAB V
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA
Bagian Kesatu
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Sebelum Bekerja

Pasal 22

- (1) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja terdiri atas:
 - a. pelindungan administratif; dan
 - b. pelindungan teknis.
- (2) Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
 - b. penetapan kondisi dan syarat kerja.
- (3) Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
 - b. peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
 - c. Jaminan Sosial;
 - d. fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - e. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
 - f. pelayanan penempatan di LTSA Pekerja Migran Indonesia; dan
 - g. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 23

- (1) Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memenuhi persyaratan kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a.

- (2) Dokumen penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
 - b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
 - c. sertifikat kompetensi kerja;
 - d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
 - f. Visa Kerja;
 - g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - h. Perjanjian Kerja.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang tidak mampu untuk membayar biaya pengurusan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, kecuali sudah ditanggung oleh Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Penetapan kondisi dan syarat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam Perjanjian Kerja.
- (2) Kondisi dan syarat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. besaran dan tata cara pembayaran upah;
 - b. jam kerja dan waktu istirahat;
 - c. hak cuti;
 - d. Jaminan Sosial dan/atau asuransi; dan
 - e. jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan sebelum bekerja dalam bentuk:
 - a. pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia;

- b. verifikasi kelengkapan dokumen Pekerja Migran Indonesia; dan
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pelindungan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelindungan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 26 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan OPP bagi Calon Pekerja Migran Indonesia untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait dengan hak dan kewajiban serta agar mampu mengatasi masalah yang akan dihadapi di negara tujuan penempatan.
- (2) OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas atau LTSA Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia wajib mengikuti OPP.
- (4) OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pendalaman materi mengenai:
 - a. peraturan perundang-undangan bidang keimigrasian, ketenagakerjaan, dan yang berkaitan dengan ketentuan pidana di negara tujuan penempatan;
 - b. Perjanjian Kerja;
 - c. adat istiadat budaya negara tujuan penempatan;
 - d. edukasi keuangan;
 - e. ancaman dan bahaya radikalisme dan ekstremisme;
 - f. tindak pidana perdagangan orang;
 - g. penanggulangan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
 - h. bahaya narkoba;
 - i. pentingnya menjaga hubungan baik dengan keluarga dan pengasuhan anak jarak jauh;

- j. tata cara pengaduan masalah yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; dan
 - k. materi lain yang dianggap perlu.
- (5) Biaya penyelenggaraan OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 28

- (1) Pekerja Migran Indonesia dengan jenis jabatan tertentu tidak dapat dibebani biaya penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengurus rumah tangga;
 - b. pengasuh bayi;
 - c. pengasuh lanjut usia (lansia);
 - d. juru masak;
 - e. supir keluarga;
 - f. perawat taman;
 - g. pengasuh anak;
 - h. petugas kebersihan;
 - i. pekerja ladang/perkebunan; dan
 - j. awak kapal perikanan migran.
- (3) Biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tiket keberangkatan;
 - b. tiket pulang;
 - c. Visa Kerja;
 - d. legalisasi Perjanjian Kerja;
 - e. pelatihan kerja;
 - f. sertifikat kompetensi kerja;
 - g. jasa perusahaan;
 - h. penggantian paspor;
 - i. surat keterangan catatan kepolisian;
 - j. jaminan sosial;
 - k. pemeriksaan kesehatan dan psikologi di dalam negeri;
 - l. Pemeriksaan kesehatan tambahan jika Negara tertentu mensyaratkan;
 - m. transportasi lokal dari daerah asal ke tempat keberangkatan di Indonesia; dan
 - n. akomodasi.

- (4) Pembebanan biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Setelah Bekerja

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pelindungan Setelah Bekerja terhadap Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Setelah Bekerja meliputi:
 - a. fasilitasi kepulangan sampai daerah asal;
 - b. fasilitasi penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi;
 - c. fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia;
 - d. pelayanan pengaduan Pekerja Migran Indonesia;
 - e. pendataan Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja;
 - f. rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
 - g. pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Paragraf 1

Fasilitasi Kepulangan Sampai Daerah Asal

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dan/atau keluarganya dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah dengan menyediakan layanan transportasi, kesehatan, dan rehabilitasi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menganggarkan untuk fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia dan/atau keluarganya dari debarkasi ke daerah asal.

Pasal 31

- (1) Sebelum dilakukan pemulangan ke daerah asal, Pekerja Migran Indonesia dan/atau keluarganya dapat ditempatkan pada Rumah Singgah.
- (2) Selama berada di Rumah Singgah, semua kebutuhan dasar Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Fasilitasi Penyelesaian Hak Pekerja Migran Indonesia yang
Belum Terpenuhi

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi Penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi selama bekerja di negara tujuan penempatan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah dan P3MI.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. mencari informasi terkait dengan sebab belum terpenuhinya hak Pekerja Migran Indonesia;
 - b. pemberian informasi kepada Pemerintah dan P3MI terkait dengan hak Pekerja Migran Indonesia yang belum dipenuhi; dan
 - c. mempertemukan Pekerja Migran Indonesia dengan Pemerintah dan P3MI untuk memperjelas dan menyelesaikan hak Pekerja Migran Indonesia yang belum dipenuhi oleh Pemberi Kerja.
- (4) Penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Fasilitasi Pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang
Meninggal Dunia

Pasal 33

Dalam hal Pekerja Migran Indonesia meninggal dunia di luar negeri, P3MI wajib:

- a. memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
- b. mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota, serta anggota keluarganya yang bersangkutan;
- c. memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama Pekerja Migran Indonesia I yang bersangkutan;
- d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas persetujuan pihak keluarganya atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
- e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan keluarganya; dan
- f. mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran Indonesia, termasuk hak atas jaminan sosial yang seharusnya diterima.

Paragraf 4
Pelayanan Pengaduan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah membuka layanan pengaduan Pekerja Migran Indonesia di Daerah.
- (2) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas atau LTSA Pekerja Migran Indonesia.

- (3) Pelayanan pengaduan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. layanan pengaduan secara langsung; dan
 - b. layanan pengaduan secara online.
- (4) Pemerintah Pekerja Migran Indonesia menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh Pekerja Migran Indonesia.

Paragraf 5
Pendataan Pekerja Migran Indonesia
Setelah Bekerja

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengetahui jumlah Pekerja Migran Indonesia yang telah pulang ke daerah asal;
 - b. mengetahui permasalahan Pekerja Migran Indonesia Selama Bekerja di negara tujuan penempatan; dan
 - c. menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. lama bekerja;
 - b. jumlah potongan gaji/biaya yang dikeluarkan;
 - c. jam kerja;
 - d. kesempatan istirahat;
 - e. kekerasan dan eksploitasi yang dialami Pekerja Migran Indonesia;
 - f. pemenuhan hak berkomunikasi dan berorganisasi secara bebas tanpa diskriminasi; dan
 - g. kondisi keluarga Pekerja Migran Indonesia.

Paragraf 6
Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial, keterpaparan paham radikalisme dan ekstremisme, dan/atau pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
- (3) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penyatuan kembali Pekerja Migran Indonesia yang Bermasalah kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
- (4) Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psiko sosial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental dan spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psiko sosial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial; dan
 - i. penyediaan sarana rehabilitasi
- (5) Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Paragraf 7
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian layanan peningkatan keterampilan kerja;
 - b. pendampingan pelaksanaan kegiatan usaha;
 - c. pemberian edukasi keuangan dan kewirausahaan; dan/atau
 - d. bantuan modal usaha.
- (3) Dalam melaksanakan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah lain, perusahaan, lembaga pelatihan, satuan pendidikan, dan/atau masyarakat.

BAB VI
KELEMBAGAAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Dalam rangka melakukan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Daerah dapat membentuk:
 - a. LTSA Pekerja Migran Indonesia;
 - b. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural; dan
 - c. Rumah Singgah Pekerja Migran Indonesia.
- (2) LTSA serta Rumah Singgah Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dibentuk sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia

Pasal 39

- (1) LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dibentuk untuk meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, cepat, dan berkualitas tanpa diskriminasi yang diselenggarakan secara terkoordinasi dan terintegrasi.
- (2) LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia yang dilayani;
 - b. potensi permasalahan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. kemudahan akses pelayanan Pekerja Migran Indonesia; dan/atau
 - d. ketersediaan sarana prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran.
- (4) LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas desk:
 - a. ketenagakerjaan;
 - b. pengaduan dan informasi;
 - c. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. kesehatan;
 - e. keimigrasian;
 - f. kepolisian;
 - g. perbankan; dan
 - h. Jaminan Sosial.
- (5) LTSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk mendekatkan fungsi pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berupa:
 - a. informasi pasar kerja;
 - b. tata cara Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. penyuluhan dan bimbingan jabatan;

- d. informasi untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan kerja;
 - e. informasi pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - f. layanan pendaftaran pencari kerja;
 - g. verifikasi dokumen Perjanjian Penempatan, Perjanjian Kerja, dan visa kerja;
 - h. verifikasi data kependudukan;
 - i. informasi dan akses fasilitas pemeriksaan kesehatan;
 - j. penerbitan paspor;
 - k. penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - l. informasi dan jasa perbankan; dan
 - m. informasi pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial.
- (6) Selain fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), LTSA Pekerja Migran Indonesia dapat berfungsi sebagai penyelenggara OPP, tempat konsultasi, mediasi, advokasi, dan bantuan hukum bagi permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan/atau Keluarganya.
- (7) Fasilitasi sistem pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan baik berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Dalam penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia, Bupati mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. memfasilitasi sistem layanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berbasis teknologi informasi;
 - b. mengalokasikan anggaran operasional LTSA Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kewenangannya;
 - c. memastikan terlaksananya layanan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dengan menugaskan personil Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. mengendalikan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia.

- (2) Kepala Dinas secara *ex officio* bertindak selaku penanggung jawab LTSA Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
 - a. mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia;
 - b. menetapkan pelaksana teknis penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia atas usulan dari instansi yang berasal dari unsur yang menjalankan fungsi LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) dan ayat (6);
 - c. menjamin kualitas pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - d. melaporkan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia kepada Bupati.
- (4) Keanggotaan LTSA Pekerja Migran Indonesia terdiri atas unsur yang menyelenggarakan fungsi di bidang ketenagakerjaan, administrasi kependudukan, kesehatan, keimigrasian, kepolisian, psikologi, perbankan, dan Jaminan Sosial.

Pasal 41

Pekerja Migran Indonesia tidak dikenakan biaya dalam pelayanan yang diberikan pada LTSA Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tata kerja dan organisasi pelaksana LTSA Pekerja Migran Indonesia diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan
Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural

Pasal 43

- (1) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dibentuk untuk:
 - a. mencegah penempatan dan/atau keberangkatan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural ke luar negeri; dan
 - b. memfasilitasi penanganan terhadap permasalahan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan sekurang-kurangnya berasal dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. Pemerintah Desa di Daerah;
 - c. Kepolisian di Daerah; dan
 - d. tokoh masyarakat.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. tenaga kerja;
 - b. sosial;
 - c. kesehatan;
 - d. pemberdayaan perempuan dan anak;
 - e. perhubungan; dan
 - f. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (4) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana dijadikan anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal terdapat pelanggaran hukum dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural, satuan tugas menyerahkan kepada pihak yang berwenang.
- (6) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Rumah Singgah Pekerja Migran Indonesia

Pasal 44

- (1) Rumah Singgah Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c dibentuk sebagai pusat pelayanan dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia bermasalah dan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural.
- (2) Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah Pekerja Migran Indonesia yang membutuhkan pelayanan;
 - b. ketersediaan sarana prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran.
- (3) Biaya penyelenggaraan layanan pada rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (4) Pelayanan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia pada Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PELINDUNGAN HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebelum dan setelah bekerja sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Pelindungan Hukum

Pasal 46

- (1) Dalam rangka memberikan pelindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan masyarakat mengenai daftar negara tujuan penempatan yang memenuhi ketentuan:
 - a. mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;
 - b. telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan bekerja yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 47

- (1) Dalam upaya pelindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia, setiap orang dilarang:
 - a. menahan atau menyimpan dokumen asli yang sifatnya melekat pada Pekerja Migran Indonesia sebagai jaminan; dan
 - b. melakukan tindakan pemerasan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui pembebanan biaya penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di luar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelindungan Sosial

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pelindungan sosial bagi Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kewenangannya melalui:
 - a. peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standarisasi kompetensi kerja;
 - b. peningkatan peran lembaga akreditasi dan lembaga sertifikasi;
 - c. penyediaan tenaga pendidik dan pelatihan kerja atau instruktur yang berkompeten dalam bidangnya;
 - d. penyelenggaraan Jaminan Sosial;
 - e. reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya; dan
 - f. kebijakan pelindungan kepada perempuan Pekerja Migran Indonesia dan anak Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan daerah lain, perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, masyarakat, dan/atau organisasi internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelindungan Ekonomi

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pelindungan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kewenangannya melalui:
 - a. pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara tujuan penempatan;

- b. edukasi keuangan agar Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya;
 - c. edukasi kewirausahaan; dan
 - d. penyediaan pusat pendidikan dan pelatihan bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, perdagangan dan perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta tenaga kerja.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerja sama dengan lembaga keuangan, dunia usaha, dunia industri, masyarakat, perguruan tinggi, lembaga petihan kerja, dan organisasi internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII JAMINAN SOSIAL

Pasal 50

- (1) Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya berhak atas jaminan sosial.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya tidak mendapatkan jaminan sosial, Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan bagi keluarga Pekerja Migran

Indonesia yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan pemberian bantuan pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 52

- (1) Dalam rangka pelaksanaan diseminasi informasi kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Daerah dapat membangun sistem informasi berbasis elektronik yang terintegrasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia;
 - b. lowongan kerja, jenis pekerjaan, Pemberi Kerja, lokasi lingkungan kerja, dan kondisi kerja;
 - c. program, cara mengakses, dan mekanisme klaim untuk Jaminan Sosial;
 - d. prosedur migrasi yang resmi meliputi syarat, tata cara, dan tahapan migrasi aman;
 - e. biaya penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. kerentanan Pekerja Migran Indonesia terhadap perdagangan orang, sindikat narkoba, bahaya radikalisme, dan gangguan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi perempuan serta kesehatan jiwa;
 - g. hukum dan budaya di negara tujuan penempatan;
 - h. Perjanjian Penempatan dan Perjanjian Kerja;
 - i. daftar P3MI dan Mitra Usaha yang terbaru;
 - j. daftar negara yang menjadi tujuan penempatan dan negara yang dilarang;
 - k. mekanisme pengaduan dan pelaporan baik di dalam negeri dan di luar negeri;

- l. prosedur di LTSA Pekerja Migran Indonesia; dan
 - m. standar gaji;
 - n. data Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia Purna beserta keluarganya; dan
 - o. data Pekerja Migran Indonesia yang berangkat melalui pelaksana penempatan, Pekerja Migran Indonesia Perseorangan, Pekerja Migran Indonesia Bermasalah, maupun Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

KOORDINASI DAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 53

- (1) Dalam melakukan penyelenggaraan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan hak Pekerja Migran Indonesia dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Perjanjian Kerja.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. pelaku usaha dan industri;
 - c. organisasi profesi;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. kelompok masyarakat pemerhati Pekerja Migran Indonesia;
 - f. lembaga pelatihan kerja;
 - g. lembaga pendidikan; dan/atau

- h. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 55

- (1) Partispasi masyarakat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Partispasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian informasi dan pendampingan terkait permasalahan dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. pemberian pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - c. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan terhadap Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Partispasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan layanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh Dinas, LTSA Pekerja Migran Indonesia, lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah Daerah, dan P3MI.
- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum dan setelah bekerja;
 - b. pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja;
 - c. penyelesaian sengketa antara Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dengan P3MI; dan
 - d. pemberian pelatihan kerja oleh lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara Pekerja Migran Indonesia dengan P3MI mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai melalui musyawarah tanpa mengabaikan hak masing-masing.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan Dinas sebagai mediator.

- (3) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai atau salah satu pihak dan/atau para pihak tidak sepakat dengan tawaran penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Dinas, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat menyelesaikan sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 58

- (1) Biaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia bersumber pada APBD.
- (2) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlindungan Pekerja Migran Indonesia dapat berasal dari sumber lain yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan biaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Dinas bertanggung jawab melakukan penyusunan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 13 Agustus 2025

BUPATI BANGKALAN,

ttd.

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 13 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

ttd.

IRMAN GUNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2025
NOMOR **3** SERI **E**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 114-4/2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR **3** TAHUN 2025
TENTANG
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

I. UMUM

Pekerja Migran Indonesia memiliki hak atas perlindungan dari negara dalam rangka memperoleh pekerjaan, keamanan, layanan, dan pemenuhan hak sebelum, selama, dan setelah bekerja sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk melindungi Pelindungan Pekerja Migran dari Perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka perlindungan Pelindungan Pekerja Migran harus dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan masyarakat.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia lebih menekankan dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan perlindungan Pelindungan Pekerja Migran. Untuk perlindungan Pelindungan Pekerja Migran dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja sesuai dengan kewenangannya. Pihak swasta hanya diberikan peran sebagai pelaksana penempatan Pelindungan Pekerja Migran. Untuk peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan mulai dari desa, kabupaten/kota, dan provinsi, saat sebelum bekerja dan setelah bekerja.

Dalam rangka melakukan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia Asal Bangkalan dan untuk melaksanakan kebijakan yang terkait dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, maka sangat diperlukan pembentukan Raperda Kabupaten Bangkalan tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pembentukan Raperda ini sangat penting mengingat sampai saat ini, Kabupaten Bangkalan belum memiliki Perda terkait dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pengaturan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui pembentukan Raperda Kabupaten Bangkalan tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini dilakukan dengan mendasarkan pada batasan

kewenangan daerah Kabupaten Bangkalan yang diatur dalam huruf G mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja pada angka 2 huruf Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada prinsipnya menentukan bahwa Pemerintah Pusat berwenang memberikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, daerah provinsi berwenang memberikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia pra dan purna penempatan di Daerah provinsi, sedangkan untuk daerah kabupaten/kota berwenang melakukan perlindungan Pekerja Migran Indonesia pra dan purna penempatan di Daerah kabupaten/kota.

Batasan kewenangan bagi daerah kabupaten dalam penyelenggaraan perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi dasar dalam perumusan materi muatan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mencakup perlindungan sebelum bekerja dan setelah bekerja, serta perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Visa Kerja" adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia" adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen asli” dalam ketentuan ini berupa Kartu Tanda Penduduk, Ijazah, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR

02